



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masohi mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Masohi pada tanggal 14 September 1988 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Jl. Trans Seram RT.15, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, lahir di Waraka pada tanggal 4 Maret 1988 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Buntu Apui Komplek Kos-Kosan Halo-Halo, RT. 06, Apui, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA Msh. Tanggal 16 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di RT.15 Kelurahan Letwaru, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/05/IX/2011, tertanggal 07 September 2011;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Beberapa bulan kemudian, setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok akibat ulah Termohon, entah apa kesalahan Pemohon sehingga tiba-tiba Termohon melontarkan kata-kata kasar dan marah-marah sehingga terjadi perkelahian mulut, bahkan orang tua dan keluarga kena perkelahian mulut Termohon, segala kekurangan orang tua Pemohon diungkit-ungkit tanpa kesalahan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih hidup bersama walau dalam keadaan tidak rukun sehingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. anak I, 3 tahun;
 - 3.2. anak II, 1,5 tahun;
4. Bahwa Pemohon pernah dipukul oleh Keluarga Termohon tanpa kesalahan yang pasti, bahkan ibu Pemohon diancam, dimaki-maki, bahkan mau dipukul oleh Termohon, ayah Pemohon juga dimusuhi dari sakit sampai meninggal Termohon tidak pernah menjenguk ayah Pemohon, kakak dan adik-adik Pemohon juga dimusuhi, dalam kehidupan sehari-hari Pemohon bekerja atau tidak bekerja selalu disahkan, Pemohon tidak pernah ada benarnya, Termohon juga pernah merobek-robek uang hasil kerja Pemohon sebanyak Rp 700.000,- dikarenakan Pemohon memberi uang kepada ibu Pemohon untuk membeli obat sebesar Rp 200.000,-;
5. Bahwa yang jelas Pemohon tidak mau lagi dan tidak kuat menahan penderitaan sakit hati seperti ini, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali layaknya pasangan suami istri, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 2 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan keterangan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selebihnya maksud dan isi permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Termohon dan Pemohon masih berhubungan suami istri dan masih tinggal bersama selama 5 (lima) hari, dan pada tanggal 17 Agustus 2016 Pemohon pergi lagi dan besoknya tanggal 18 Agustus 2016 Pemohon kembali lagi ke rumah dan masih tidur bersama serta masih berhubungan suami istri dan selengkapny jawaban Termohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh



Bahwa atas pernyataan dan pengakuan Termohon tersebut, majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan pengakuannya di muka persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri karena Pemohon berfikir belum bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Hakim telah menetapkan Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA.Msh dan sesuai dengan laporan mediator menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi Tidak Berhasil, meskipun demikian di persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon dalam pengakuannya di muka persidangan bahwa antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2016, 17 Agustus 2016, dan tanggal 18 Agustus 2016 Pemohon masih ke rumah dan masih tidur bersama serta masih melakukan hubungan suami-istri, pengakuan tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon sekalipun dengan alasan karena Pemohon berfikir belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan/pengakuan Termohon tersebut dan diakui kebenarannya oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka

Hal. 4 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta tetap bahwa antara Pemohon dan Termohon masih harmonis layaknya suami istri sekalipun ada kemungkinan sudah sering cekcok akibat ulah Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, yang terakhir ini adalah lumrah dan hal biasa bagi suami istri bahkan mungkin sampai bertengkar akan tetapi sepanjang percekcoakan tersebut masih mungkin berdamai kembali dan atau dirukunkan kembali, sebagaimana terjadi antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri tersebut, maka perceraian bukan jalan atau solusi terbaik;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terpenuhi yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami-istri Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam terpenuhi yang berbunyi antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2016, 17 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, dan tanggal 19 Agustus 2016 Pemohon masih ke rumah dan masih tidur bersama serta masih melakukan hubungan suami-istri dalam keadaan suka sama suka dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon masih dapat untuk kembali rukun layaknya suami-istri, berarti antara Pemohon dan Termohon masih rukun atau setidaknya tidaknya masih dapat kembali rukun sebagai suami istri, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, S.HI., M.H dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Sitti Sarifah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Harisan Upuolat, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Sarifah, S.Ag.

Hal. 6 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan aslinya

Masohi, 20 September 2016

Panitera Pengadilan Agama Masohi,



Drs. HAMJA TUHALELE

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0084/Pdt.G/2016/PA Msh